

LEMBARAN DAERAH**KABUPATEN CIAMIS**

Nomor 3

Tahun 2000

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS**NOMOR 20 TAHUN 2000****TENTANG****RETRIBUSI IZIN GANGGUAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIAMIS**

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 7 Tahun 1990, tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordontie) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan 15);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1997, tentang Penanaman Modal Asing ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Ciamis ;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- f. Izin Gangguan, adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;
- g. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah Kegiatan mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan ;
- h. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah merupakan upaya untuk mengemukakan informasi penting setiap jenis rencana usaha atau kegiatan yang merupakan sifat khas proyek itu sendiri dan menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungan ;
- i. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah merupakan upaya untuk mengemukakan informasi komponen lingkungan terkena dampak dan sebagai pedoman pemrakarsa untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan ;
- j. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan ;
- k. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ;
- l. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Daerah karena pemberian Izin Undang-undang Gangguan atau Izin Tempat Usaha oleh Daerah ;
- m. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan ;

- n. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi ;
- o. Pusat Kota adalah suatu tempat tertentu yang merupakan Pusat Pemerintahan dan perdagangan ;
- p. Tim Peneliti adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan baru Izin Gangguan yang terdiri dari Dinas / Instansi terkait ;
- q. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Kantor Pemegang Kas Daerah Kabupaten Ciamis ;
- r. Retribusi adalah pungutan Daerah atas pemberian Izin Gangguan yang diberikan kepada orang atau badan hukum ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang ;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

- 1) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan harus mendapat Izin Bupati ;
- 2) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang kegiatan usaha dimana usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diwajibkan melengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Perizinan lain yang mengikat ;
- 3) Setiap orang atau badan hukum yang telah memperoleh Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu wajib membayar retribusi.

B A B III

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan kepada orang atau badan hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan ;
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Gangguan atas tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan ;
- (3) Subjek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Gangguan atas tempat usaha ;
- (4) Tata Cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B IV

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

Permohonan Izin ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ordonansi Gangguan (Lembaran Negara Tahun 1926 Nomor 226, Jo. Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 14 Jis. Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 450) serta :

- a. Adanya syarat dan atau keterangan tidak benar yang menyesatkan ;
- b. Perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- c. Keadaan bangunan yang tidak layak pakai ;
- d. Kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan pekerja.

B A B V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 5

-) Izin Gangguan berlaku selama usaha berjalan ;
-) Daftar ulang Izin Gangguan dilaksanakan untuk setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang ;
-) Bila pemegang Izin Gangguan memindah tangankan izinnya kepada Pihak lain, harus mendapat persetujuan Bupati ;
-) Setiap terjadi perpindahan hak Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, harus mengajukan permohonan balik nama ;
-) Perpindahan hak Izin Gangguan hanya berlaku dimana perusahaan tersebut berada, dan tidak berlaku untuk perusahaan yang pindah lokasi ;
-) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan suatu waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh Tim Peneliti.

Pasal 6

- zin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - Pemegang Izin menghentikan perusahaannya ;
 - Pemegang Izin mengubah / menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati ;
 - Tidak melaksanakan daftar ulang ;
 - Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- e. Terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan ;
- f. Perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha ;
- g. Adanya perubahan kepemilikan usaha.

B A B VI

L A R A N G A N

Pasal 7

Setiap pemegang Izin dalam melaksanakan kegiatan usahanya dilarang melanggar nilai etika dan estetika yang tumbuh di masyarakat.

B A B VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin Gangguan adalah termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruang usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan serta jenis usaha.

B A B IX

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Perinsip penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan adalah untuk pengganti administrasi biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Pasal 11

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang atau badan hukum yang mendapatkan Izin Gangguan ditetapkan dengan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Indeks Lokasi X Indeks Gangguan X Luas Ruang Usaha X Tarif.

Pasal 12

- (1) Penetapan indeks lokasi didasarkan pada letak / lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- | | |
|--|---|
| a. Jalan Negara dengan indeks | 5 |
| b. Jalan Propinsi dengan indeks | 4 |
| c. Jalan Kabupaten dengan indeks | 3 |
| d. Jalan Desa dengan indeks | 2 |
- (2) Penetapan indeks gangguan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- | | |
|--|---|
| a. Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya | 5 |
| b. Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya | 4 |
| c. Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya | 3 |
| d. Perusahaan dengan gangguan sangat kecil indeksnya | 2 |
- (3) Besarnya tarif retribusi untuk tiap-tiap luas ruang usaha adalah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|----------------|
| a. 1 M2 sampai dengan 100 M2 | Rp. 500,- / M2 |
| b. 101 sampai dengan 200 M2 | Rp. 400,- / M2 |
| c. 201 keatas | Rp. 200,- / M2 |

(1) Penggolongan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar / tinggi :
1. Perusahaan Perakitan Kendaraan Bermotor ;
 2. Pabrik Semen ;
 3. Pabrik Tekstil ;
 4. Pabrik Farmasi ;
 5. Pabrik Penyamakan Kulit ;
 6. Pabrik Penggilingan ;
 7. Pabrik Ban / Vulkanisir ;
 8. Pabrik Kertas ;
 9. Batu Baterai Kering ;
 10. Pabrik Penyelupan Logam ;
 11. Pabrik Accu ;
 12. Pabrik Plastik ;
 13. Pabrik Tapioka ;
 14. Pabrik Penggilingan Batu/Fospat ;
 15. Pabrik Peralatan Rumah Tangga ;
 16. Perusahaan Tahu / Tempe ;
 17. Penggilingan Padi / Penyosohan Beras ;
 18. Usaha lainnya yang sejenis.
- B. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :
1. Pabrik Sepatu ;
 2. Pabrik Pengolahan Hasil Pertanian / Perkebunan / Peternakan (bahan baku) ;
 3. Pabrik Makanan, Rokok dan Minuman ;
 4. Penggergajian Kayu ;
 5. Penggergajian Kayu yang berpindah-pindah tempat ;
 6. Usaha lainnya yang sejenis.
- C. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :
1. Pabrik perakitan Elektronik ;

2. Pabrik Bata, Batako, Genting dan Kapur ;
 3. Gudang tempat penyimpanan barang ;
 4. Perusahaan Konfeksi ;
 5. Bioskop ;
 6. Percetakan ;
 7. Usaha lainnya yang sejenis.
- D. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar / tinggi :
1. Peternakan Sapi / Sapi Perah, Kerbau, Babi, Biri-biri, Ayam dan Puyuh ;
 2. Rumah Potong ;
 3. Bengkel Kendaraan, Las, Ketok Duco ;
 4. Pembuatan Karoseri ;
 5. Restoran bertaraf Internasional ;
 6. Hotel Berbintang ;
 7. SPBU ;
 8. Usaha lainnya yang sejenis.
- E. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :
1. Tempat Bilyard ;
 2. Istana Mainan/Tempat Rekreasi/Tempat Hiburan ;
 3. Perusahaan Batik ;
 4. Hotel tidak Berbintang/Penginapan/Hotel ;
 5. Perusahaan Tahu/Tempe ;
 6. Penjualan Bahan Bakar 2 tax/ minyak tanah ;
 7. Penjualan Gas ;
 8. Toko mas ;
 9. Tambal ban ;
 10. Bengkel elektronik ;
 11. Garasi kendaraan ;
 12. Pencucian kendaraan ;
 13. Toko bahan bangunan ;
 14. Usaha lainnya yang sejenis.
- F. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan gangguan sangat kecil:
1. Perusahaan angkutan orang / barang ;

2. Bank Swasta ;
3. Perusahaan Bahan Bangunan /material;
4. Toko Obat / Apotek ;
5. Video Rental ;
6. Salon Kecantikan ;
7. Biro Perjalanan ;
8. Kantor Pengacara / Klinik, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Swasta ;
9. Kolam Pemancingan ;
10. Warung-warung Nasi / Rumah Makan ;
11. Show Room, Kendaraan Bermotor / Alat Elektronik, Wartel ;
12. Pengobatan tradisional ;
13. Mebelair ;
14. Perusahaan ternak Burung Walet ;
15. Usaha lainnya yang sejenis.

Pasal 14

- (1) Bilamana Perusahaan sebelum mendapatkan izin sudah menjalankan usahanya lebih dari 3 (tiga) bulan, yang bersangkutan wajib membayar dana keterlambatan sebesar 30 % dari biaya Retribusi Izin Gangguan ;
- (2) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 15

- (1) Besarnya tarif dasar untuk daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebesar 30 % dari besarnya Retribusi Izin Gangguan ;
- (2) Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar 50 % dari biaya Retribusi Izin Gangguan.

B A B X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas ;
- (2) Bupati dapat memberikan Izin kepada Subjek Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran ;
- (3) Bentuk, Isi, Ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran surat peringatan / surat lain yang sejenis diterima subjek retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati .

B A B XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi SPPKR ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran

B A B XVII

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tentang pengenalan diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil Sidik Jari dan memotret ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 7 Tahun 1990, dan Nomor 12 Tahun 1993, tentang Izin Undang-undang dan Izin Tempat Usaha dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, berikut segala peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 26 - 9 - 2000

BUPATI CIAMIS

Cap / ttd.

H. OMA SASMITA S, SH. Msi

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 - 9 - 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS

Cap ttd

Drs. H. STIANA SJAMBAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2000 NOMOR 3 SERIB

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha dalam Wilayah Kabupaten Ciamis dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan kepastian hukum mengenai pendirian perusahaan, baik yang menimbulkan gangguan maupun yang tidak menimbulkan gangguan, telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 7 Tahun 1990 Jo. Nomor 12 Tahun 1993, tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Retribusi Izin Gangguan dewasa ini berkembang demikian pesat sehingga dipandang perlu Peraturan Daerah tersebut untuk diadakan perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam Pasal ini ditentukan beberapa pengertian dari istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang pengertian istilah-istilah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian kesalah pahaman dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas